



P U T U S A N

Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dalam Perkara ini memberi kuasa kepada SURYA SAFFI, SH. Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Mayor Bismo nomor: 13 Tertek, Pare, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 46/SK/2011 tanggal 2 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"; -----

----- L a w
a n -----

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 2 Mei 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan: Kandat Kabupaten Kediri. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor: 200/100/III/2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 9 bulan yaitu di jalan Mauni No. 81 Bangsal Kediri.;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pengugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan, yaitu sebagai;
 - ANAK 1 lahir pada tanggal 26-06-2001;
 - ANAK 2 pada tanggal 26-02-2007;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



keharmonisan tersebut, tidak bisa dipertahankan di karenakan antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan kebutuhan ekonomi selalu mengalami kekurangan, akhirnya (Penggugat) berkerja ke luar negeri menjadi TKW, pada awal tahun 2009.;

5. Bahwa pada saat pulang dari luar negeri Tergugat kerumah orangtua Penggugat, ketika itu Tergugat mengetahui dan ketemu dirumah orangtua Penggugat tidak ada niat untuk mengajak pulang kerumah, seakan sudah dianggap telah berakhir ikatan suami istri, tegor sapa sama Penggugat tidak seharmonis dahulu. Melihat kejadian tersebut akhirnya sikap orangtua Penggugat menegor untuk mendamaikan dengan Tergugat dan Penggugat Pada tanggal 24 -04-2011;
6. Bahwa berdasarkan yang terurai tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas orangtua Penggugat sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat berdasarkan alasan yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



1. Menerima dan mengabulkan "Gugatan Cerai";
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

ATAU: Peradilan yang baik mohon yang seadil-adilnya menurut Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 25 Mei 2011 dan Nomor yang sama tanggal 13 Juni 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan tidak hadirannya Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 3571035208790005 tanggal 4 Mei 2009, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Nomor : 200/100/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandat tanggal 22 Maret 2001, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2001 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, kebutuhan ekonomi selalu mengalami kekurangan;- -----
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2001 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, kebutuhan ekonomi selalu mengalami kekurangan;- -----
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 231/Pdt. G/2011/PA. Kdr



Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni kebutuhan ekonomi selalu mengalami kekurangan yang puncaknya sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kelurahan Bangsal Rt/Rw 01/005 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sedangkan Tergugat di Jl. Mauni No. 81 Kelurahan Bangsal Rt/Rw 01/005 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni kebutuhan ekonomi selalu mengalami kekurangan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram antara lain berbunyi : -----

عد بغير مد جوزاءة هجوزاءة لاطاء ياء ق قلا ه قلا ضاه
 تشا ذا

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan
 Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I

L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, ~~Drs. ABD. HAM D, SH, MH.~~ Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH.

Farda

ttd

Dra. Istiani

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST.,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Penda	Rp.	0
3.	ftara	Rp.	0
4.	n	Rp.	212.500
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.231/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mater	6.000.0
ai	0
Jumlah	Rp. 253.500

.

0

0

(dua ratus lima puluh tiga ribu
lima ratus rupiah)